



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG
MENJADI KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH:

SELVIA DEVY TIORMA

NPM: 16206007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG
MENJADI KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH:

SELVIA DEVY TIORMA

NPM: 16206007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG MENJADI
KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

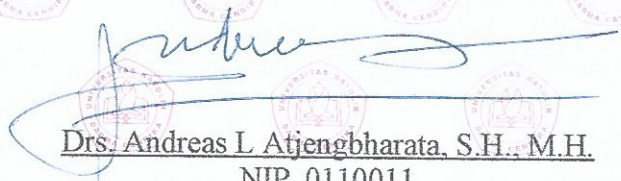
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SELVIA DEVY TIORMA

NPM: 16206007

Dosen Pembimbing:


Drs. Andreas L. Atjengbharata, S.H., M.H.
NIP. 0110011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG MENJADI
KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN

Diajukan Oleh:

SELVIA DEVY TIORMA

NPM: 16206007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal: 16 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. Andreas L Atjengbharata, S.H., M.H.

NIP. 0110011

Anggota I :

Dian Ety Mayasari, S.H., M.H.

NIP. 0110248

Anggota II :

Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.

NIP. 0020273

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,

Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.

NIP. 0110248



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG MENJADI KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” sebagai syarat dalam menyelesaikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.

Proses penyusunan skripsi ini banyak sekali terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis bisa melaluinya. Hal ini juga dikarenakan adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan atau menuntaskan perkuliahan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Teruntuk Andre Wijaya yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan di Universitas Katolik Darma Cendika ;
3. Segenap keluarga dan sahabat penulis yang berkenan memberikan dukungan dan bantuan baik moril, materil, maupun spiritual kepada penulis;



4. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
5. Bapak Drs. Andreas L Atjengbharata, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi hingga selesai;
6. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang sudah memberikan dukungan dan arahan selama masa perkuliahan;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang berkenan untuk memberikan dukungan, bantuan, serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan; dan

Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan inspirasi serta motivasi pada penelitian-penelitian berikutnya.

Surabaya, 30 Juni 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	
1.5.1 Hukum Ketenagakerjaan.....	5
1.5.1.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	5
1.5.1.2 Sifat Hukum Ketenagakerjaan	6
1.5.2 Perjanjian Kerja.....	7
1.5.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	7
1.5.2.2 Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	9
1.5.2.3 Pembagian Perjanjian Kerja.....	10
1.5.3 Macam – Macam PHK.....	12



1.5.4	Teori Keadilan.....	14
1.5.5	Teori Perlindungan Hukum.....	15
1.5.6	Perselisihan Hubungan Industrial	17
1.5.7	Penelitian Terdahulu	18
1.6	Metode Penelitian	19
1.6.1	Jenis Penelitian	19
1.6.2	Pendekatan Penelitian.....	20
1.6.3	Jenis Bahan Hukum	20
1.6.4	Proses Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.....	20
1.6.5	Pertanggungjawaban Sistematis	21

BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP

PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH YANG TELAH MENGALAMI PHK SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG KETENAGAKERJAAN.....23

2.1	Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh yang di PHK Sepihak.....	25
2.2	Hak-Hak Pekerja/Buruh Setelah di PHK	39
2.3	Ketentuan Perhitungan Hak-Hak Pekerja/Buruh yang di PHK.....	41

BAB III UPAYA HUKUM PEKERJA YANG MENJALANI PHK

SEPIHAK TERKAIT DENGAN TIDAK DIPENUHINYA HAK- HAK SEBAGAI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN45



3.1 Jenis-jenis Perselisihan	45
3.1.1 Perselisihan Hak	46
3.1.2 Perselisihan Kepentingan.....	47
3.1.3 Perselisihan Hubungan Kerja	48
3.1.4 Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan	49
3.2 Upaya Hukum Bagi Pekerja yang di PHK	50
3.2.1 Penyelesaian Secara Bipartit.....	52
3.2.2 Penyelesaian Secara Mediasi	55
3.2.3 Penyelesaian Secara Konsiliasi.....	58
3.2.4 Penyelesaian Secara Arbitrase	61
3.2.5 Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	64
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja sepihak ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak dan mengetahui upaya hukum pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak bila tidak dipenuhi hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan secara konseptual. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapatkan pekerjaan setiap warga negaranya telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Untuk mewujudkan perlindungan terhadap warganya dalam mendapatkan pekerjaan diatur juga dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dunia ketengakerjaan terdiri dari para pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Adanya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja. Sehingga dari adanya perjanjian kerja tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Namun dalam permasalahan ketenagakerjaan sering menimbulkan masalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 25 yang menjelaskan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidaksiuaian pemutusan hubungan kerja tersebut yang sering kali menimbulkan masalah terkait dengan tidak dipenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Sehingga munculnya pemutusan hubungan kerja menyebabkan diawalinya masa susah bagi pekerja/buruh. Sehingga diperlukan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak-hak yang diperoleh pekerja/buruh bila terkena pemutusan hubungan kerja yaitu mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan hak-haknya yaitu dapat melalui pengadilan negeri ataupun diluar pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan diluar pengadilan yaitu melalui bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Namun upaya hukum diluar pengadilan melalui arbitrase tidak dapat dilakukan dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Namun bila upaya hukum diluar pengadilan masih tidak dapat menemukan penyelesaian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan, Upaya Hukum